

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara agar tercipta kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1). Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara karena sekitar 70% pemasukan Indonesia disumbang oleh sektor pajak (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Oleh karena itu, pemerintah gencar dalam memberikan edukasi mengenai wajib pajak terhadap masyarakat, bahkan pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut maka ada potensi penerimaan yang dapat menambah APBN dan APBN menjadi lebih *sustainable*.

APBN yang *sustainable* memberikan peluang bagi pemerintah untuk belanja semakin besar sehingga otomatis hal ini akan membantu program-program pembangunan infrastruktur dan juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan pemerintah mengenai pemungutan pajak tidak selalu disambut baik oleh perusahaan. Pemerintah yang menginginkan pemungutan pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah berbanding terbalik dengan perusahaan yang berusaha membayar pajak seminim mungkin agar tidak mengurangi pendapatan atau laba bersih

mereka (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hal ini lah yang melatarbelakangi dilakukannya penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan.

Marihot Pahala Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak, yaitu yang pertama perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Kedua, perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Ketiga, apabila kedua langkah sebelumnya tidak bisa dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Menurut Hanlon dan Hietzman (2010) dalam Sirait dan Martani (2014) tindakan meminimalkan pajak adalah pengurangan pajak eksplisit yang mempresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*aggressive tax*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan meminimalkan pajak yang diperbolehkan atau dianggap legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena praktik yang berkaitan dengan *tax avoidance* ini dianggap lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Matgoting, 1999 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti sesuai dengan perintah dari pemimpin perusahaan sehingga perlu adanya pembenahan manajemen terkait dengan transparansi keuangan terutama pajak. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan program *Corporate Governance* yang sudah diperkenalkan oleh organisasi internasional sejak tahun

1990-an. Di Indonesia sendiri isu mengenai *Corporate Governance* mulai mencuat pada tahun 1998 ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter. *Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012 dalam Sarra, 2017). *Corporate Governance* dapat juga diartikan sebagai serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Struktur *Corporate Governance* pun memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan *Corporate Governance* suatu perusahaan dapat dikatakan lemah jika perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar sehingga hal tersebut menjadikan citra buruk bagi perusahaan. Untuk itu, peran *Corporate Governance* sangat diperlukan sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen dalam membayar pajak sehingga perusahaan sebagai wajib pajak akan sadar untuk melakukan kewajiban pajaknya (Jaya dkk, 2014).

Salah satu mekanisme dari sistem *Corporate Governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Bagian dari *Corporate Governance* yang meliputi komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris melakukan pengendalian terhadap perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap menjadi suatu

keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat. Dewan komisaris juga merupakan elemen penting dalam *Corporate Governance* karena bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007 dalam Fadhila, 2014). Dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005 dalam Fadhila, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2016) yang didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016) dan Khoirunnisa, dkk (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu berarti semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat berkurang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak. Pemilihan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Aditama (2016) dan Cahyono, dkk (2016).

Komite audit juga berperan penting dalam *Corporate Governance* yaitu memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan baik, melaksanakan pengawasan dengan baik terkait penyajian laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari tindakan penghindaran pajak (Fadhila, 2014). Komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Prinsip keterbukaan dan transparansi sangat disarankan pada perusahaan. Prinsip transparansi membuat informasi harus diungkap secara terbuka, tepat waktu, dan jelas menyangkut dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *Corporate Governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Astrian, dkk (2016), Sarra (2017) dan Cahyono, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan mempunyai pengaruh

dalam menjalankan manajemen dan strategi perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2016) dan Khoirunnisa (2015) menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit yang tidak dapat berjalan dengan baik kemungkinan dikarenakan rata-rata jumlah komite audit di setiap perusahaan sama, baik perusahaan besar maupun kecil yang sudah *listing* sehingga jumlah komite audit tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, serta kompetensi komite audit masih kurang memadai sehingga menjadikan komite audit kurang dapat membantu perusahaan dalam hal pelaporan keuangan.

Transparansi merupakan suatu hal yang utama ketika mengaudit laporan keuangan. Transparansi menyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik. Peningkatan transparansi kepada pemilik saham semakin dituntut karena adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemilik saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil agresif pajak. Oleh karena itu untuk mencapai *Good Corporate Governance* dibutuhkan kualitas audit yang baik. Segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor melakukan audit laporan keuangan klien dan temuan pelanggaran atau kesalahan harus dilaporkan dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Penelitian yang telah dilakukan oleh Khoirunnisa (2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit perusahaan yang baik akan mengurangi tindak kecurangan di dalam perusahaan termasuk penghindaran pajak. Hasil yang serupa

ditunjukkan oleh penelitian yang telah dilakukan Feranika (2016) dan Suprimarini dan Suprasto (2017). Sedangkan menurut penelitian dari Wibawa, dkk (2016) dan Rahmawati, dkk (2016) kualitas audit berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berbeda atau yang belum konsisten terhadap variabel yang sama, maka hal itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *prudence*. Selain itu sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di indeks Sri Kehati tahun 2010-2014 sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

Penambahan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016). Alasannya dengan adanya kepemilikan saham atas institusi atau pihak ekstern dan kepemilikan saham oleh manajer maka tingkat pengawasan akan meningkat sehingga asimetri informasi yang dapat menimbulkan tindakan kecurangan akan semakin berkurang. Hasil penelitian dari Rahmawati, dkk (2016) pun menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penambahan variabel *prudence* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Aristiani (2017). Alasannya yaitu seiring dengan adanya konvergensi IFRS maka prinsip konservatisme dihapuskan yang kemudian diganti dengan *prudence*. Penerapan *prudence* dalam laporan keuangan dilakukan dengan tujuan meminimalisir asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh *agent* lebih andal dan relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Corporate Governance* dan *Prudence* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2014-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peran pajak bagi suatu negara amatlah penting karena pajak dapat menyumbang penerimaan negara sehingga APBN bertambah dan menjadi *sustainable*, dengan begitu negara dapat meningkatkan anggaran belanjanya dalam bidang pembangunan. Namun usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak sejalan dengan keinginan perusahaan yang menjadi wajib pajak. Perusahaan ingin membayar pajak dengan jumlah rendah agar tidak mengurangi jumlah laba. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain proporsi komisaris independen (Wibawa dkk, 2016; Khoirunnisa dkk, 2015 dan Rahmawati dkk, 2016), komite audit (Wibawa dkk, 2016; Dewi dan Jati, 2014; Astrian dkk, 2016; Sarra, 2017), kualitas audit (Dewi dan Jati, 2014; Khoirunnisa dkk, 2015; Feranika, 2016), *prudence* (Sarra, 2017), kepemilikan

institusional (Mahulae dkk, 2016; Astrian dkk, 2016; Rahmawati dkk, 2016 dan Cahyono dkk), kepemilikan manajerial (Rahmawati dkk, 2016 dan Pramudito dan Sari, 2015).

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan antara proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *prudence* dengan penghindaran pajak. Mendasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh dari komite audit terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh dari kualitas audit terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimanapengaruh dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh dari *prudence* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dari proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh dari komite audit terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menguji pengaruh dari kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan institutional terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji pengaruh dari *prudence* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa maupun masyarakat umum dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama yang terkait dengan *corporate governance*, *prudence* dan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam melakukan pertimbangan agar tidak melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara efisien. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk pertimbangan dalam memutuskan kebijakan perpajakan sehingga pendapatan pajak Indonesia dapat meningkat.